



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 2 Kode Pos 37314

BANGKO

Bangko, 16 Juni 2021

Nomor : 421.1/ 53/Paud-Dikmas/ 2021

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja

Di

Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/84/DPMPTSP-TK/IX/2021 Tanggal 28 September 2020 perihal permohonan rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan surat Rekomendasi dari Korwil satuan Pendidikan Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 8100/43/Korwil-Dikbud/2020 Tanggal 15 Juli 2021, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin member Rekomendasi Perpanjangn Izin Operasional TPA DAUDI MESRA di Desa Muaro Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap.

Demikian Rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,
Sekretaris

Drs. AR MULYADI, MM

PEMBINA TK I

NIP. 19631115 198703 1 005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN DAUDI MESRA

Nomor Induk Berusaha : 1244000712661

Alamat Perusahaan : Jl.Bangko-Kerinci

Lokasi Usaha

a. Alamat : .

b. Desa/Kelurahan : Muaro Panco Barat

c. Kecamatan : Renah Pembarap

d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin

e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.